

RANDIS NUNGGAK PAJAK RP 2 MILIAR



<http://kabar24.bisnis.com/>

MATARAM-Pemerintah belum menjadi contoh yang baik. Sebanyak 11.896 kendaraan dinas (randis) di NTB nunggak pajak. "Randis ini tersebar di semua level pemerintahan, pemda mapun instansi vertikal," kata Kepala Bidang Pajak Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB H Muhammad Husni, dalam keterangan pers di kantor Bappenda NTB, kemarin (3/1).

Diperkirakan, nilai tunggakan pajak semuanya itu mencapai Rp 2 miliar. "Ini yang akan kita intensifkan untuk tagih tahun ini," katanya.

Husni menyebut, total randis di NTB 29.142 unit. Jumlah yang bayar pajak baru 17.246 unit atau 59,18 persen. Nilai pajaknya mencapai Rp 4 miliar lebih. Sisanya 40,82 persen atau 11.896 unit belum membayar. "Sebagian besar adalah kendaraan roda dua," ujarnya.

Husni menerangkan, anggaran pajak randis tetap dialokasikan dalam belanja instansi pemerintah. "Namun banyak tidak bayar karena surat-suratnya tidak lengkap," ungkapinya. Solusinya, instansi pemerintah yang menguasai randis harus membuat surat keterangan hilang, sehingga STNK dan BPKB bisa dibuat ulang. "Dengan begitu kita bisa tarik pajaknya," jelas Husni.

Kepala Bappenda NTB H Iswandi membenarkan kondisi itu. Selama ini mereka telah berusaha menagih pajak dari randis yang nunggak di semua level pemerintahan. "Ini prioritas yang akan kita kejar," katanya.

Menurutnya, mestinya pemda aktif mengurus pajak randis. "Kami tidak perlu mengejar-ngejar pajak dari randis ini," tegasnya.

Dia menargetkan, tahun ini tidak ada lagi randis yang menunggak pajak. Supaya instansi pemerintah juga bisa memberikan contoh yang baik kepada publik. "Banyak sekali kendaraan PNS, termasuk guru-guru akan kita kejar pajaknya," kata dia.

Randis-randis yang nunggak pajak tersebut masuk dalam sasaran utama kendaraan yang akan diaktifkan tahun ini. Bappenda NTB memiliki target meningkatkan jumlah kendaraan aktif 1 juta kendaraan dengan pajak kendaraan Rp 1 triliun. "Baik pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB," jelasnya.

Jumlah kendaraan aktif membayar pajak saat ini sekitar 909 ribu unit kendaraan. Dengan mengoptimalkan pelayanan samsat dan mengatasi tunggakan pajak randis, dia optimis bisa mencapai target Rp 1 triliun tahun ini. "Kami yakin pasti bisa," ujarnya. (ili/r5)

Sumber Berita:

1. <https://www.lombokpost.net/2020/01/04/randis-nunggak-pajak-rp-2-miliar/>;
2. <https://www.suarantb.com/ntb/2020/01/283553/11.896.Randis.Masih.Nunggak.Pajak.di.NTB/>

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 2 menjelaskan bahwa Jenis Pajak Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

Terkait dengan pajak kendaraan bermotor, Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Termasuk didalamnya adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).¹

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah: ²

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, sedangkan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.³

¹ UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1) dan (2);

² UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (3);

³ UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 4;

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu:⁴

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor
- b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
Bobot tersebut dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
 1. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 2. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.⁵

Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:

- a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
- b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
- d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
- e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
- f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
- g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut: ⁶

- a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
- b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan

⁴ UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 5;

⁵ UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (4) s.d (6);

⁶ UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 6 ayat (1);

kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) sedangkan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).